



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,  
Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS  
Nomor: 23/HM.00/IV/2023**

**Tanggapan Komnas HAM atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Menegenai Pembatalan Penundaan Pemilu Serentak 2024**

Terkait dengan keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI Jakarta) yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan Pemilu 2024, Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada PT DKI Jakarta, karena telah (1) meluruskan kembali sistem keadilan pemilu (*electoral justice system*) serta (2) mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Putusan PT DKI Jakarta telah mengoreksi Putusan PN Jakarta Pusat dengan menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan absolut untuk menangani sengketa parpol calon peserta Pemilu dengan KPU yang masuk kategori sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilu. Dengan demikian, Putusan PT DKI Jakarta ini telah mengembalikan sistem keadilan pemilu ke jalur yang benar sesuai UU Pemilu, yang sebelumnya sempat dikesampingkan oleh PN Jakarta Pusat dengan mengeluarkan Putusan yang melampaui kewenangan. Sebab PN tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa TUN Pemilu. Alih-alih, sengketa TUN Pemilu merupakan ranah kewenangan Bawaslu dan PTUN.

Selain itu, Putusan PT DKI Jakarta yang menganulir penundaan Pemilu juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Sebab, sesuai Pasal 22E ayat (1) konstitusi kita, hak warga negara bukan hanya menggunakan hak suara dalam Pemilu yang Luber dan Jurdil, namun juga secara periodik, yakni setiap lima tahun sekali. Jika Putusan PN Jakarta Pusat tidak dikoreksi, artinya terjadi penundaan Pemilu 2024, maka negara berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu setiap lima tahun sekali.

Kami berpandangan bahwa Pemilu 2024 merupakan momentum politik penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Oleh karena itu, semua pihak harus menjaga agar Pemilu 2024 dijauhkan dari rencana jahat pihak-pihak tertentu yang menginginkan penundaan Pemilu dengan berbagai cara, yang alasannya bersifat pragmatis, yakni semata-mata memperpanjang masa kekuasaan. Kami mendorong semua kekuatan bangsa untuk berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai jadwal sebagai mekanisme demokrasi konstitusional, sehingga Pemilu 2024 bukan hanya harus

dilaksanakan secara Luber dan Jurdil, tetapi juga secara periodik setiap lima tahun sekali.

Jakarta, 12 April 2023  
**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI**

**Pramono Ubaid Tanthowi**  
Wakil Ketua Internal